

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hukum yang ditetapkan Allah secara umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai wasilah bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak.¹

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilaksanakan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu pengertian, pernikahan menurut hukum islam adalah *suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.*

Apabila pengertian pernikahan dibandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang baru (Undang-Undang No. 1/1974), pada umumnya antara pengertian menurut hukum islam dengan Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang adalah *ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang Wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk*

¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 9.

*keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*²

Dalam Islam, pernikahan ditujukan untuk menciptakan keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang atau keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Selain itu, pernikahan merupakan *mitsaqon ghalidzan* yang mengikat suami istri dalam bingkai rumah tangga yang merupakan *hudan* atau petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Swt. Oleh karena itu, pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan naluri dan ajaran agama.³

Setiap individu manusia yang hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah pasti menginginkan sebuah keluarga yang berjalan rukun, harmonis dan dilindungi oleh Allah Swt.⁴ karena ini adalah suatu tujuan agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, senang, dan sejahtera atas ikatan cinta dan kasih sayang antara suami istri.⁵ Sesuai yang diatur undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia,

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pess, 1999), hlm 13-14.

³ Muhammad Andri, *The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 07 Nomor 01.2020 hlm 70.

⁴ Zadrion Ardi and Nining Maizura, *The Psychological Analysis of Divorce at Early Marriage*. International Journal of Research in Counseling and Education, Vol 2 No 2 2018 hlm 77.

⁵ Hadi, Syamsul, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." TASÂMUH 18.1 (2020): hlm 114-137.

tentram, saling cinta kasih dan kekal.⁶ Pernikahan merupakan sebuah perjalanan hidup yang memiliki hubungan jangka Panjang, tidak jarang dalam sebuah ikatan pernikahan terhadap berbagai rintangan dan cobaan dalam menjalaninya.

Apabila sepasang suami istri tidak dapat menghadapi rintangan dan cobaan dalam berkeluarga maka akan berdampak kepada keharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan sampai ke pengadilan agama yaitu perceraian. Keharmonisan keluarga harus terpelihara agar keluarga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan seimbang,⁷ rumah tangga yang harmonis adalah pasangan suami istri yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, sepasang suami istri memiliki peran dan tugas masing-masing dalam menjalankan hak dan kewajibannya dimana hal tersebut merupakan sebuah romantisme dalam hubungan suami istri. Romantisme adalah menempatkan perasaan manusia sebagai unsur yang paling dominan, dan karena cinta merupakan bagian dari perasaan yang paling menarik.⁸

Ketidakharmonisan disini dapat diartikan adalah adanya suatu ketidakselarasan dalam menjalani rumah tangga yang mana kondisi keluarga

⁶ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 37.

⁷ Dwi Puspita Sari dan Herien Puspitawati, *Family Conflict and Harmony of Farmers Family*. *Journal of Family Sciences* 2017, Vol. 02, No. 1, 28-41 hlm 29.

⁸ Abdul Syukur al-Azizi, *Kugapai Sakinah Bersamamu*. (Yogyakarta: Saufa, 2017), hlm 10.

tersebut tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya sehingga masing-masing anggota keluarga gagal dalam menjalankan kewajiban peran mereka.⁹

Sebab dari adanya ketidakharmonisan pasangan suami istri di dalam berkeluarga maka akan menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian keluarga. Ketidakharmonisan di sini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai perkawinan, yang mana pasangan suami istri belum bisa memahami maksud dari tujuan pernikahan dalam berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga.¹⁰ Maka dari itu dapat di simpulkan semua pernikahan itu belum tentu harmonis melainkan banyak pernikahan yang berujung sampai ke pengadilan agama yaitu perceraian, sebab menjaga sebuah keluarga yang harmonis itu bukanlah perkara yang mudah pasti banyak mengalami ujian kesabaran serta kesetiaan pada pasangan suami istri.

Begitu banyak alasan perceraian yang di ajukan ke pengadilan agama yang membuat hakim harus benar-benar dalam mengambil keputusan. Adapun faktor-faktor alasan bagi hakim dalam mengabulkan suatu perceraian yaitu yang terdapat di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).

⁹ Hadi, Syamsul, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada. "*Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)*." TASAMUH 18.1 (2020): hlm 117.

¹⁰ Rizqi Maulida Amalia, "*Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*" Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 4, No. 2, September Tahun 2017.

Di sini peneliti memilih tempat penelitian di kota Banjarmasin tepatnya di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, karena Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A dari tahun ke tahun memiliki peringkat pertama sebagai yang terbanyak menerima laporan perkara perceraian di provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2020 dan 2021 Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A menerima perkara terkait perceraian. Pada bulan Januari s/d Desember 2020 total perkara perceraian yang diterima adalah 1.379 perkara (303 untuk cerai talak dan 1076 untuk cerai gugat), dan pada bulan Januari s/d Desember 2021 total perkara perceraian yang diterima mengalami kenaikan adalah 1.548 perkara (316 untuk cerai talak dan 1232 untuk cerai gugat).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, peneliti menemukan perbedaan pandangan para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A tentang faktor-faktor disharmoni pasangan suami istri. Menurut pandangan Ibu Dra. Hj. Noor Asiah selaku wakil ketua hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A berpendapat bahwa yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah disebabkan paling banyak dari kategori perselisihan dan pertengkaran¹¹ sedangkan menurut Bapak Drs. H. Mahalli,

¹¹ Wawancara dengan Noor Asiah, tanggal 10 juni 2022

S.H., M.H selaku Hakim Anggota berpendapat, bahwa yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri disebabkan karena faktor akhlak.¹²

Setelah peneliti melakukan observasi terhadap para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A terkait alasan perceraian dalam suatu perkara terdapat beberapa alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang mana alasan para pihak yang bersangkutan tidak ada termuat dalam aturan hukum tersebut. Contohnya, bermain game online secara berlebihan, begadang, terputusnya komunikasi dalam antar suami istri.

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengangkat masalah ini dengan judul **“PANDANGAN HAKIM TENTANG FAKTOR-FAKTOR DISHARMONI PASANGAN SUAMI ISTERI DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A (STUDI KASUS PUTUSAN PERCERAIAN DARI TAHUN 2020-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis pun merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan Mahalli, tanggal 10 juni 2022

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap faktor apa saja yang mengakibatkan disharmoni pasangan suami istri?
2. Kriteria seperti apakah konsep disharmoni dalam putusan tahun 2020 sampai 2021 hingga putus perceraian di pengadilan agama Banjarmasin 1A?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis sehingga terjadi perceraian pada tahun 2020-2021.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dengan tujuan yang ingin dicapai diatas dapat memberikan manfaat dan berguna, antara lain manfaat tersebut adalah:

1. Secara Teoritis
 - a) Memberikan pembelajaran yang baik bagi kita semua dalam membentuk rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, dan memberikan wawasan kepada pasangan suami istri agar menghindari terjadinya perceraian.
2. Secara Praktis
 - a) Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang ingin menyelesaikan masalah yang sama.

- b) Bisa dijadikan bahan bacaan referensi dan rujukan peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin lebih dalam meneliti masalah yang terkait.

E. Definisi Operasional

Untuk Mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan Batasan dalam penulisan penelitian ini:

- a. Pandangan Hakim adalah cara berpikir seorang hakim dalam memandang atau melihat terhadap kasus perceraian yang terjadi di masyarakat kota Banjarmasin karena faktor faktor disharmoni terhadap pasangan suami istri.
- b. Disharmoni adalah ketidakharmonisan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga sehingga terjadilah ketidakcocokan di rumah tangga.
- c. Faktor-faktor nya adalah keadaan pasangan suami istri yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya perceraian.

F. Kajian Pustaka

Setelah membaca dan ditelaah lebih lanjut, penulis menemukan penelitian sebelumnya terhadap penelitian harta bersama baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta

bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Eka Patmawati yang berjudul “Efek Disharmoni Keluarga Pada Anak” (Studi Kasus pada Anak di Dusun Pangebatan Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Jawa Tengah). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas masalah Disharmoni Keluarga dan yang membedakan penelitian ini ialah lebih cenderung membahas kepada dampak jika terjadi disharmoni keluarga pada anak, melainkan penulis ialah lebih cenderung membahas faktor faktor disharmoni pasangan suami isteri berdasarkan pandangan hakim.¹³

Kedua, Jurnal yang dibuat oleh Syaefullah yang berjudul “Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)”. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas masalah Disharmoni tetapi perbedaan penelitian ini ialah lebih dalam membahas kepada disharmoni kepada wanita karir dan penelitian ini bersifat menganalisis putusan melalui perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia sedangkan peneliti membahas permasalahan disharmoni

¹³ Patmawati, Eka. *EFEK DISHARMONI KELUARGA PADA ANAK (Studi Kasus pada Anak di Dusun Pangebatan Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Jawa Tengah)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2017.

pasangan suami istri dari segi faktor faktor yang mendalam atau unik menurut pandangan hakim.¹⁴

Ketiga, penelitian dari Masyhudi Ahmad yang berjudul “Disharmoni Rumah Tangga Muslim di Kota Surabaya”. Penelitian ini berfokus pada ketidakharmonisan suami dan isteri, serta mengetahui pola pasangan interpersonal dan interpersonal dalam membina rumah tangga. Penelitian ini bersifat analisis dengan menggunakan pandangan psikologi. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan terdapat perbedaan secara pandangan, penelitian ini menggunakan perspektif psikologi kalau penulis menggunakan pandangan hakim.¹⁵

Keempat, penelitian dari Nisfa Laili Munawaroh yang berjudul “Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan aspek dan faktor disharmoni keluarga dari intensitas komunikasi keluarga yang bersangkutan. Persamaan dari penelitian ini ialah sama sama membahas faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya ialah

¹⁴ Syaefullah. "Disharmoni Wanita Karir terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)." Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan 2.1 (2021): 51-67

¹⁵ Ahmad, Masyhudi. *DISHARMONI RUMAH TANGGA MUSLIM DI KOTA SURABAYA*. Diss. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

penelitian disini lebih berfokus mengetahui faktor ketidakharmonisan rumah tangga dari intensitas komunikasi kalau penulis lebih berfokus mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga dari faktor faktor yang belum peneliti pengetahui berdasarkan pandangan hakim.¹⁶

Kelima, penelitian dari Dwi Arini Zubaidah yang berjudul “Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menggunakan falsafah hukum Islam *maqashid asy-syariah* jasser Auda. Penelitian ini berfokus pada masalah yang menyebabkan perceraian terus meningkat dan cara mengatasi ketidakharmonisan keluarga dapat dipahami dengan *maqashid syariah*. Adapun 3 sebabnya ialah suami yang tidak bertanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan dari pihak ketiga. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai masalah penyebab kenapa perceraian terus meningkat tetapi di penelitian mendapatkan perbedaan dengan penulis mengenai faktor perceraian yang terus meningkat disebabkan karena ialah suami yang tidak bertanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan dari pihak ketiga kalau penulis lebih berfokus kepada faktor-faktor disharmoni pasangan suami istri berdasarkan pandangan hakim.¹⁷

¹⁶ Munawaroh, Nisfi Laili. *DISHARMONI KELUARGA DITINJAU DARI INTENSITAS KOMUNIKASI Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas*. Diss. IAIN, 2017.

¹⁷ Zubaidah, Dwi Arini. "Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2020): hlm 126-152.

Berdasarkan 5 penelitian yang penulis temukan bahwa perbedaan dari penelitian yang saya lakukan adalah di bagian bahwa terjadinya perceraian itu bukan hanya faktor ekonomi dan faktor lainnya termasuk juga disharmoni berakibat kelalaian suami dalam bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya sehingga lupa dengan tanggung jawabnya dirumah tangga hal ini, maka dari itu peneliti mencoba mencari lebih dalam yang belum peneliti ketahui mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari segala laporan penelitian ini kiranya perlu dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan nantinya setiap bab memiliki penjelasan tersendiri akan tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari 8 sub bagian yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang menggambarkan isi penelitian.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti dan juga yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku.

BAB III Metode Penelitian, bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis, ssesuai apa yang didapat kemudian menyusunnya untuk di analisis dan disusun secara sistematis.

BAB IV Analisis dan Penyajian Data, bab ini terdiri dari hasil penelitian yang telah didapat dengan teknik yang dijelaskan pada bab III.

BAB V Penutup, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan juga berisikan jawaban atas masalah yang diuraikan dalam rumusan masalah, dan saran-saran yang membangun.